



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur penentu kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dijamin oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyebaran *corona virus disease 2019* telah mengancam kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga membutuhkan upaya penanganan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Kebakaran adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Daerah.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, termasuk varian mutasinya.
7. Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat COVID-19 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19, menurunkan jumlah yang

aa,

sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19.

8. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.
9. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
10. Zona adalah suatu wilayah atau daerah.
11. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
12. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
13. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit berkelanjutan atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
14. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa atau banyak negara didunia.
15. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.
16. Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
17. Protokol Kesehatan adalah tata cara penanganan Kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan Pandemi COVID-19.



18. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang Kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memperlambat dan menghentikan laju penyebaran penularan COVID-19;
- b. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran COVID-19;
- c. meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggungjawab/pemilik dan/atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
- d. memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban;
- b. penetapan status zonasi wilayah;
- c. pelaksanaan PPKM;
- d. vaksinasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengawasan;
- g. koordinasi dan kerja sama penegakan hukum;
- h. pendanaan;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB II
TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID-19;
- b. melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19;
- c. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran Wabah COVID-19 kepada masyarakat;
- e. melakukan disinfeksi terhadap tempat dan/atau sarana yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
- f. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- g. melaksanakan pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Daerah, kecamatan, kampung/kelurahan, pulau sampai dengan Tingkat Lindongan/Rukun Tetangga; dan
- h. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. melaksanakan upaya terpadu Pencegahan dan Pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
- b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat.



Pasal 7

Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan ikut serta dalam upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 8

Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, setiap orang wajib :

- a. menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu pada saat di luar rumah, kecuali sedang makan dan/atau minum;
- b. membersihkan tangan secara teratur;
- c. menjaga jarak fisik dengan orang lain;
- d. menghindari berjabat tangan saat bersalaman;
- e. menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS; dan
- f. melaksanakan karantina/isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas COVID-19 dari instansi yang berwenang bagi orang yang :
 1. berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/atau
 2. terkonfirmasi positif COVID-19.

Pasal 9

Setiap penanggung jawab kegiatan, pelaku usaha dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib memfasilitasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada kegiatan, usaha dan/atau fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara :

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
- b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
- c. melakukan pengecekan suhu badan bagi setiap orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha atau menggunakan fasilitas yang dikelola;

- d. mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan/pengguna fasilitas untuk menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu pada saat di luar rumah, kecuali sedang makan dan/atau minum;
- e. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker;
- f. melakukan pembatasan jarak fisik paling rendah 150 (seratus lima puluh) sentimeter; dan
- g. mencegah kerumunan orang.

Pasal 10

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, dan Pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima, lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan Kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN STATUS ZONASI WILAYAH

Pasal 11

- (1) Penetapan status zonasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan oleh Bupati dalam surat keputusan sebagai kebijakan

PPKM Mikro setelah mengamati dan mengkaji laporan-laporan yang diterima tentang perkembangan situasi wilayah tertentu berdasarkan kriteria yang berlaku.

- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan, Kampung, Kelurahan, Lindongan/Rukun Tetangga dan/atau Pulau.

Pasal 12

- (1) Zonasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibagi menurut kriteria sebagai berikut :
 - a. zona hijau, dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu Lindongan/Rukun Tetangga;
 - b. zona kuning, dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Lindongan/Rukun Tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir;
 - c. zona oranye, dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Lindongan/Rukun Tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir; dan
 - d. zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Lindongan/Rukun Tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir.
- (2) Skenario pengendalian pada masing-masing kriteria zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pencegahan dan dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19 Nasional.
- (3) Penetapan status zonasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai situasi dan kondisi wilayah, dan dapat diperpanjang bilamana belum mengalami perubahan sebagaimana kriteria yang berlaku.
- (4) Penetapan status zonasi wilayah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PPKM
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan PPKM atau sebutan/istilah lain yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bermaksud untuk mengendalikan penyebaran dan penularan pandemi COVID-19 pada suatu wilayah/pulau tertentu.
- (2) PPKM atau sebutan/istilah lain bertujuan untuk :
 - a. membatasi aktifitas masyarakat di wilayah/pulau terdampak;
 - b. mendapatkan gambaran tentang jumlah dan tingkat penyebaran Pandemi COVID-19 di wilayah/pulau terdampak;
 - c. menekan laju penularan COVID-19 agar tidak menyebar di lingkungan/ komunitas permukiman dan/atau ke wilayah sekitar/pulau terdekat;
 - d. menangani pasien yang terkonfirmasi COVID-19 serta membantu mengatasi berbagai dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Penetapan PPKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB V
VAKSINASI
Pasal 14

- (1) Kegiatan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk :
 - a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
 - b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
 - c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan
 - d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.
- (2) Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 berpedoman kepada ketentuan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 secara garis besar meliputi :
 - a. perencanaan kebutuhan vaksinasi COVID-19;

- b. sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - c. distribusi vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik;
 - d. pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19;
 - e. kerja sama dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - f. pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi;
 - g. strategi komunikasi;
 - h. pencatatan dan pelaporan;
 - i. pendanaan; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan/Satgas COVID-19 Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan vaksinasi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Wabah dilingkungan tempat tinggal;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Wabah;
 - c. mempromosikan PHBS;
 - d. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19;

- e. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan pemakaman jenazah yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19;
- g. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan Wabah COVID-19 untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan Kesehatan; dan/atau
- h. mengawasi dan menghimbau penerapan Protokol Kesehatan.

Pasal 17

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Daerah :

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 kepada masyarakat melalui media massa;
- b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
- c. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh kelompok masyarakat.

BAB VII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pencegahan dan klarifikasi berita bohong;
 - c. evaluasi secara berkala; dan
 - d. penerimaan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua
Pemantauan dan evaluasi
Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk menjamin sinergi dan efektivitas penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pemantauan dan evaluasi secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pencegahan dan Klarifikasi Berita Bohong
Pasal 20

Pencegahan dan klarifikasi berita bohong, dilakukan melalui :

- a. klarifikasi berita bohong oleh Pemerintah Daerah;
- b. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau penyedia laman; dan/atau
- c. edukasi masyarakat agar tidak memercayai berita bohong.

Bagian Keempat
Penerimaan Pengaduan Masyarakat
Pasal 21

- (1) Penerimaan pengaduan masyarakat, dilakukan melalui :
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau media pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah terkait.

- (3) Tindak lanjut terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi jika :
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (4) Perangkat Daerah terkait dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan Satpol PP dan Kebakaran dan perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (5) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Bupati melalui Satpol PP dan Kebakaran melakukan tindakan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 22

- (1) Satpol PP dan Kebakaran melakukan penegakan hukum terhadap penerapan disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan Kebakaran dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan/atau tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah pelaksanaan penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 23

Pendanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf f, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum;
 - d. denda administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan/atau
 - e. daya paksa polisional.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu pada saat di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (5) Sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan di lokasi terjadinya pelanggaran dengan memakai atribut yang bertuliskan "pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19".
- (6) Sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dengan ketentuan :

- a. pelanggaran 1 (satu) kali dikenai sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 60 (enam puluh) menit; atau
 - b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (7) Sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan jika :
- a. pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah pemberian sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - b. pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum.
- (8) Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan bagi pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan karantina/isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f.
- (9) Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina/isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan, pelaku usaha dan/atau penanggung jawab fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf g dikenakan secara bersamaan.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian tetap kegiatan dilakukan.
- (7) Sanksi administratif berupa pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pencabutan sementara izin dilakukan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dan Pasal 25 ayat (2) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling sedikit Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) atau paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan, pelaku usaha dan/atau penanggung jawab fasilitas umum yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin Protokol Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling sedikit Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 16 Maret 2022
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2022
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, PROVINSI
SULAWESI UTARA (1/W.III/2022)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Adapun hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan penetapannya sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam membatasi perkembangannya di Daerah, sangat dibutuhkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Pandemi COVID-19 yang dibakukan dalam bentuk Peraturan Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok mengenai :

- a. tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban;
- b. vaksinasi;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pengawasan;
- e. koordinasi dan kerja sama penegakan hukum;
- f. pendanaan;
- g. sanksi administratif;

- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "disinfeksi" adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada dinding atau permukaan benda, secara pemaparan langsung dengan bahan kimia.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas